

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek**

Tanpa kita sadari dengan adanya pajak, salah satu manfaat yang akan di dapat adalah pembangunan sarana infrastruktur yang juga nantinya berguna bagi masyarakat (Fuad Rahmany, 2011). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Karena melalui pajak pula, kesejahteraan, kemakmuran, dan martabat bangsa akan tercipta (Darmin Nasution,2008).

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*,

yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak (Siti Resmi, 2009:11). Peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya (*tax compliance*) menjadi penting karena dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terhutang. *Tax compliance* dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar tunggakan (Sri Rahayu dan Ita Salsana Lingga, 2009). Pada hakikatnya Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri.

Salah satu agenda rutin tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerimaan laporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Dalam proses penyelenggaraannya, DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan penerimaan SPT Tahunan bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing (Ravie Yudi, 2009).

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010). SPT terbagi menjadi 2 macam, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak (Mardiasmo, 2012). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 ( UU KUP), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak setiap mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, Kemudian SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus, SPT Tahunan tersebut dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/ KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/ PJ./2001.

Seiring dengan berjalannya waktu bisa jadi Wajib Pajak merasa bahwa SPT yang telah disampaiannya ternyata tidak benar atau terdapat kekeliruan. Untuk mengoreksi SPT terdahulu yang telah disampaiannya tersebut, Wajib Pajak harus menyampaikan lagi SPT atas masa pajak atau tahun pajak yang sama. Tindakan ini biasa disebut membetulkan SPT dan SPT yang disampaiannya disebut SPT Pembetulan (Dudi Wahyudin, 2009).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa

dari Wajib Pajak. Kemungkinan Wajib Pajak telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak karena melanggar Pasal 38 Undang-undang KUP (Kealpaan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tidak akan dilakukan penyidikan. Tetapi hal tersebut disyaratkan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Waluyo, 2008).

Dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Posisi kunci di Dirjen Pajak yang menjadi ujung tombak dalam penerbitan Surat Himbuan adalah *Account Representative* (AR). Dimana tugas terpenting seorang AR adalah penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi karena dengan tugas-tugas inilah seorang AR dapat menentukan Wajib Pajak yang harus dikirim Surat Himbuan sebagaimana disampaikan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-28/PJ/2012 Tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak Pada Tahun 2012. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2012 ini menetapkan target 18% dari Surat Himbauan yang dikirim oleh AR terealisasi dengan pembetulan SPT Tahunan. Yang mengkhawatirkan adalah fakta bahwa AR diberi beban bahwa 18% dari Wajib Pajak yang menerima Surat Himbauan menyetujui untuk melakukan perbaikan pada SPT Tahunannya. Dan untuk KPP dengan jumlah Wajib Pajak dibawah 1500 orang, keseluruhan Wajib Pajak wajib dikirim Surat Himbauan. Sedangkan untuk KPP yang memiliki jumlah Wajib Pajak di atas 1500 orang, AR wajib menentukan Wajib Pajak yang harus dikirim Surat Himbauan berdasarkan profil Wajib Pajak yang dibuatnya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -69/PJ/2010 Tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan bahwa Himbauan Pembetulan SPT Berbasis Profil adalah surat konfirmasi data dan himbauan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak untuk konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT berdasarkan hasil analisis profil Wajib Pajak yang bersangkutan.

Tata cara dalam penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2015 ini dengan (a) melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak dan tahun-tahun pajak sebelumnya, selanjutnya

dilakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh; (b) menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT; (c) melakukan inventarisasi dan tindak lanjut surat himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak yang kembali pos; dan (d) memanfaatkan data Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT untuk tahun pajak dan tahun-tahun sebelumnya, namun melakukan pekerjaan dan kegiatan usaha di antaranya ekspor/impor, penyerahan, pembayaran pajak atau data lainnya, baik sumbernya dari Portal DJP maupun dari sumber lain untuk melakukan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Adapun hambatan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam prosedur penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan ini, yaitu data yang tersedia di KPP tidak lengkap sehingga tidak semua data dapat digunakan, tidak semua data valid sehingga harus dilakukan *Crosscheck* data terlebih dahulu serta harus melakukan analisis data, dan dalam pelaksanaan himbauan masih banyak wajib pajak yang kurang pemahaman dan kepedulian atas surat yang diterbitkan dan dikirim kepada wajib pajak sehingga Surat Himbauan tersebut tidak direspon.

Dari hambatan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut maka Laporan Kerja Praktek ini berjudul : **“Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”**.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek**

Adapun tujuan penulis dalam laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui tata cara penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Adapun tujuan dari laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pelaksanaan penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Bandung Karees.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
- 3) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam mengatasi hambatan prosedur penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

## **1.3 Kegunaan Kerja Praktek**

### **1.3.1 Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil kerja praktek ini memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees untuk lebih meningkatkan penggalan potensi wajib pajak salah satunya melalui Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk dapat meningkatkan target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees serta untuk perkembangan yang lebih baik kedepannya.

- 2) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees guna mengevaluasi kembali mengenai prosedur penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

### **1.3.2 Kegunaan Akademis**

- 1) Memperoleh gambaran pengetahuan yang sangat berguna sebagai salah satu perbandingan antara materi yang didapat di dalam perkuliahan dengan penerapan di instansi, terutama dalam bidang yang sedang dikaji yaitu Perpajakan.
- 2) Membantu penulis dalam penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dan memperhitungkan tingkat persaingan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh tuntutan profesi dan kinerja.

## **1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek**

### **1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek**

Adapun lokasi pelaksanaan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang beralamat di Jalan H. Ibrahim Adjie 372 Bandung 40275. Telepon kantor (022)-7333180.

### **1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek**

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek lapangan yang dimulai pada tanggal 3 Agustus 2015 sampai 31 Agustus 2015 dari hari senin sampai hari jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

